



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

Jalan Dadaha (Gedung Korpri) Tasikmalaya

Telp. (0265) 331732

Fax.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA Nomor : 03 TAHUN 2003

Tentang

TATA CARA PEMBENTUKAN

PPK, PPS DAN KPPS SERTA SEKRETARIAT PPK DAN PPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang tata cara pembentukan PPK, PPS, KPPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS;
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2003 tentang Organisasi dan tata Kerja PPK, PPS dan KPPS;
3. Radiogram Ketua KPU Nomor 32/RDG/7/2003, tanggal 4 Juli 2003 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- Memperhatikan** : Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya pada tanggal 7 Juli 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS SERTA SEKRETARIAT PPK DAN PPS.**

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS
SERTA SEKRETARIAT PPK DAN PPS.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- b. KPU Kota adalah singkatan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum
- c. PPK adalah singkatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai pelaksana Pemilu tingkat kecamatan;
- d. PPS adalah singkatan dari Panitia Pemungutan Suara sebagai pelaksana Pemilu tingkat kelurahan/desa;
- e. KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai pelaksana Pemilu di tempat pemungutan suara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PPK, PPS DAN KPPS SERTA SEKRETARIAT PPK DAN SEKRETARIAT PPS

Pasal 2

- (1) PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kota;
- (2) KPPS dibentuk oleh PPS;

Pasal 3

- (1) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota atas usul Camat;
- (2) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul kepala desa/kelurahan;
- (3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Pasal 4

- (1) Sekretaris dan staf sekretariat PPK berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kecamatan yang ditunjuk dan diangkat serta diberhentikan oleh Camat atas usul PPK;
- (2) Staf sekretariat PPS berasal dari pegawai desa/kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa/kelurahan.

Pasal 5

- (1) PPK dan sekretariat PPK berkedudukan di pusat pemerintahan kecamatan;
- (2) PPS dan sekretariat PPS berkedudukan di desa/kelurahan;
- (3) KPPS berkedudukan ditempat pemungutan suara.

BAB III

**JUMLAH ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS
SERTA SEKRETARIAT PPK DAN SEKRETARIAT PPS**

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat;
- (2) Jumlah anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat;
- (3) Jumlah anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari tokoh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota sekretariat PPK sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang sekretaris
 - b. 3 (tiga) orang staf sekretariat

- (2) Jumlah anggota sekretariat PPS sebanyak 2 (dua) orang.

BAB IV

SYARAT ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

Pasal 8

- (1) Anggota PPK, PPS, dan KPPS berasal dari tokoh masyarakat;
- (2) Anggota PPK, PPS dan KPPS dapat berasal dari unsur PNS, Guru, dan Pramuka yang dapat dikategorikan sebagai tokoh masyarakat dan atau tokoh masyarakat lainnya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan (30 %);

Pasal 9

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP;
- d. Terdaftar sebagai pemilih;
- e. Bukan pengurus partai politik.

Pasal 10

Selain harus memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pasal 7 , anggota PPK harus memenuhi syarat :

- a. memiliki komitmen terhadap suksesnya Pemilu, tegaknya demokrasi, kejujuran dan keadilan;
- b. bersedia bekerja sepenuh waktu sesuai tuntutan tugas.

Pasal 11

Persyaratan administratif untuk menjadi calon anggota PPK, PPS dan KPPS adalah :

- a. mengisi surat pernyataan sanggup menyukseskan Pemilu secara demokratis, jujur dan adil;

- b. membuat surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
- c. menyerahkan photo copy KTP yang masih berlaku;
- d. menyerahkan pas photo ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- e. Tidak pernah terlibat organisasi terlarang

Pasal 12

Selain harus memenuhi persyaratan administratif sebagai mana dimaksud pasal 11, calon anggota PPK harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. mengisi daftar riwayat hidup;
- b. menyerahkan keterangan sehat dari dokter umum atau puskesmas.
- c. Mengisi surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu sesuai tuntutan tugas.
- d. Mengisi surat pernyataan tidak pernah terlibat organisasi terlarang.

BAB V

MEKANISME PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS

Pasal 13

Pembentukan PPK dilakukan oleh Camat yang dibantu oleh staf kecamatan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengisian calon anggota PPK;
- b. membuka dan menerima pendaftaran calon;
- c. meneliti berkas syarat calon;
- d. Camat mengumumkan calon yang memenuhi syarat administratif untuk mendapat tanggapan masyarakat;
- e. mengkaji dan menyimpulkan tanggapan masyarakat;
- f. memilih sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang calon yang dituangkan dalam berita acara;
- g. Camat menyampaikan daftar 10 (sepuluh) orang calon berikut berkas persyaratannya yang disusun menurut urutan ranking kepada KPU Kota untuk mendapat persetujuan dan penetapan KPU Kota.

Pasal 14

Persetujuan dan penetapan calon anggota PPK oleh KPU Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. KPU Kota melakukan penelitian administratif dan uji komitmen Undang-undang Pemilu dan kode etik .
- b. Uji komitmen Undang-undang Pemilu dan kode etik dilakukan dengan wawancara/latap muka, untuk mengetahui :
 - tingkat komitmen terhadap suksesnya Pemilu yang demokratis, jujur dan adil;
 - pemahaman terhadap undang-undang Pemilu dan komitmen terhadap Kode etik pelaksanaan Pemilu;
 - kesediaan bekerja sepenuh waktu sesuai tuntutan tugas.
- c. Dalam menentukan hasil uji komitmen Undang-undang Pemilu dan kode etik, KPU Kota mengutamakan :
 - Calon yang berpengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - Calon yang bersikap mandiri, non partisan, tidak memihak, transparan dan tanggung jawab.
- d. Sebanyak 5 (lima) orang hasil uji komitmen Undang-undang Pemilu dan kode etik ditetapkan dalam berita acara;
- e. KPU Kota menyampaikan berita acara hasil uji komitmen Undang-undang Pemilu dan kode etik kepada yang bersangkutan melalui Camat;
- f. KPU Kota menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota PPK;
- g. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji anggota PPK oleh KPU Kota dilaksanakan di Ibu Kota Tasikmalaya.

Pasal 15

Pembentukan PPS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala kelurahan/desa menjangir nama-nama calon anggota PPS;
- b. Kepala kelurahan/desa mengkaji kelayakan nama-nama calon anggota PPS;
- c. Kepala kelurahan/desa memilih 3 (tiga) orang calon anggota PPS;

- d. Kepala keurahan/desa mengusulkan calon anggota PPS berikut berkasnya kepada PPK untuk mendapat persetujuan;
- e. Persetujuan PPK terhadap calon anggota PPS dilakukan dengan cara meneliti berkas calon ;
- f. PPK menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota PPS.
- g. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji anggota PPS dilaksanakan oleh PPK di Pusat kota kecamatan.

Pasal 16

Pembentukan KPPS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut ;

- a. PPS menjaring nama-nama calon anggota KPPS;
- b. PPS mengkaji kelayakan nama-nama calon anggota KPPS,
- c. PPS mengangkat 7 (tujuh) orang anggota KPPS;
- d. PPS melaporkan pengangkatan anggota KPPS kepada PPK.

BAB VI

MEKANISME PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

Pasal 17

- (1) Sekretariat PPK dibentuk dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Camat menyampaikan nama-nama calon sekretariat kepada PPK, yang terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang staf sekretariat;
 - b. PPK mengkaji nama-nama calon staf sekretariat yang disampaikan Camat tentang kelayakan kerja dan kepatutan dari segi kode etik pelaksana pemilu;
 - c. PPK mengusulkan nama calon sekretaris dan staf sekretariat kepada Camat untuk mendapat penetapan;
 - d. Camat menerbitkan surat keputusan pengangkatan staf sekretariat PPK.
- (2) Sekretariat PPS dibentuk dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala keurahan/desa berkonsultasi dengan ketua PPS mengenai calon staf sekretariat PPS.

- b. Kepala Kelurahan/desa menerbitkan surat keputusan pengangkatan 2 (dua) orang staf sekretariat PPS.


BAB VI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI, JADWAL DAN ANGGARAN PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS.

Pasal 18

- (1) Untuk pemenuhan ketentuan syarat calon PPK, PPS dan KPPS menggunakan formulir surat pernyataan dan surat keterangan sebagai mana contoh terlampir dalam surat keputusan ini,
- (2) Jadwal pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 11 Juli 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,

Drs. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd